

3.7.11

SALINAN



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/366 /WAKO-SWL/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENGESAHAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, guna lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se-Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 29);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nornor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018, dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dan terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU harus bertanggungjawab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-OPD;
- b. menyusun DPA-OPD;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

KELIMA : Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan melebihi 2 (dua) hari kerja maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar/ Cek/Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban/Surat-Surat Pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sekretaris Daerah menunjuk Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan kegiatan bagian-bagian di bawahnya;

2. Kepala Dinas, Badan, Inspektorat, RSUD dan Kecamatan menunjuk Sekretarisnya;
3. Penunjukan melampirkan bukti berhalangan/Surat Perintah Tugas.

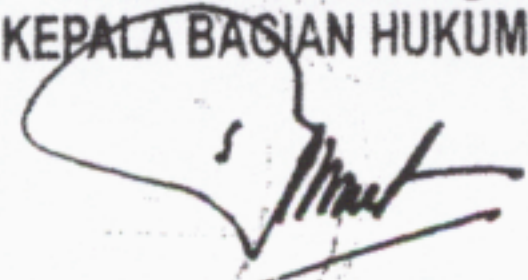
KEENAM : Khusus untuk Pengguna Anggaran pada Kecamatan yang berhalangan sementara melebihi 3 (tiga) hari kerja dapat menunjuk Sekretaris menjadi Pengguna Anggaran dan berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar/Cek/Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban/Surat-surat Pernyataan, dan kewenangan ini dicantumkan pada Surat Kuasa Jabatan.

KETUJUH : Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM akan beralih kewenangannya secara langsung kepada Pengguna Anggaran setelah Pengguna Anggaran kembali melaksanakan tugasnya.

KEDELAPAN : Jika Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan maka fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran langsung kembali kepada Pengguna Anggaran.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

29 DEC 2017
 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SUSILA WARSIH, SH
NIP. 19600409 198603 2 003

Ditetapkan di Sawahlunto
 pada tanggal **15** Desember 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/366/WAKO-SWL/2017
TANGGAL : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENGESAHAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN, BENDAHARA PENERIMA DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	NAMA/NIP	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1	INSPEKTORAT KOTA	Pengguna Anggaran	YUSMANIDAR, S IP,MM NIP. 19591024 198003 2 001 NPWP : 88.047.741.9.203.000 Pembina Utama Muda (IV/c) Inspektur Kota Sawahlunto	2 Januari 2018	Menandatangani SPM/Cek/Lembar Pengesahan SPJ/Surat-surat Pernyataan.	
		Kuasa Pengguna Anggaran	AFRIANA, SH.M.Si NIP. 19620404 199001 2 001 NPWP : 47.834.994.7.201.000 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Inspektorat Kota	2 Januari 2018	Menandatangani bukti pembayaran pada Inspektorat Kota	
		Bendahara Pengeluaran	ROSSITA, A.Md NIP. 19830603 201001 2 027 NPWP. 88.047.462.220.3.000 Pengatur TK. I (II/d) Staf Inspektorat Kota	2 Januari 2018	Menandatangani Bukti Pembayaran/ Permintaan Pembayaran (SPP) seluruh prog/keg/Belanja Langsung/Belanja Pegawai Tak Langsung	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH

NIP. 19600100 196003 2 000